

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. SYAMSUL BAHRI

Fak. Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Indonesia
Syamsulbahrib902@gmail.com

Article history:

Received: 20-07-2020

Revised: 24-07-2020

Accepted: 25-07-2020

Abstract

In reality, in the life of the community that marriage is not a complicated issue where the couple embrace same religion. But this will be a problem if the two couples embrace different religions. This will be a problem because with religious differences, the marriage will be hindered. This study uses the normative juridical method, namely research conducted by reviewing the laws and regulations along with other regulations relevant to the problem under study. The laws and regulations that will be studied in this study are the laws and regulations that are related to marital problems of different religions.

The legal consequence of interfaith marriages is that marital status of the different religions is not legal according to each religion so that it is also invalid according to Law number 1 of 1974 concerning marriage. An illegitimate marital status, it will also have legal consequences on the status and position of the child. Children born from marriages of different religions are illegitimate or out-of-wed children. Because their parents' marriages are not legal marriages, the result is that the child has no civil relationship with his father, and the child only has a civil relationship with his mother.

Keywords: *Interfaith Marriage; Legal Consequence; Marriage Law.*

Abstrak

Dalam kenyataan pada kehidupan masyarakat bahwa perkawinan bukan merupakan sebuah persoalan yang rumit mana kalah pasangan tersebut memeluk agama yang sama. Namun hal tersebut akan menjadi suatu persoalan apabila kedua pasangan tersebut memeluk agama yang berbeda. Hal tersebut akan menjadi masalah dikarenakan dengan adanya perbedaan agama, maka pelaksanaan perkawinan tersebut menjadi terhalang. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun peraturan perundang-undangan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah perkawinan beda agama.

Akibat hukum dari perkawinan beda agama tersebut adalah bahwa status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama. Sehingga tidak sah pula menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adanya status perkawinan yang tidak sah, maka akan membawa akibat hukum juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak yang tidak sah atau anak luar kawin karena karena perkawinan kedua orang tuanya bukan merupakan perkawinan yang sah maka akibatnya adalah bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, dan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Kawinan Beda Agama; UU Perkawinan.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal yang religius dimana suatu hubungan antara dua insan manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang telah dewasa memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan yang suci sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia serta memperbanyak keturunan.

Indonesia dikenal dengan beraneka ragam budaya adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda pula. Sama halnya dengan perkawinan, budaya perkawinan yang beraneka ragam, serta aturan didalamnya tidak lepas dari pengaruh agama, kepercayaan, dan pengetahuan dari para masyarakat serta para pemuka agama yang ada dalam lingkungan dimana masyarakat itu berada.

Perkawinan bukanlah merupakan sebuah persoalan yang rumit manakalah pasangan memeluk agama yang sama, namun akan menjadi persoalan yang sangat rumit apabila pasangan tersebut memiliki agama yang berbeda. Hal tersebut akan menjadi masalah karena dengan adanya perbedaan agama maka pelaksanaan perkawinan menjadi terhalang.

Di Indonesia telah ada undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 2 ayat 1 telah diatur mengenai keabsahan suatu perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jika undang-undang No. 1 tahun 1974 telah mengatur bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya. Dengan itu bagaimana dengan pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan dengan agama yang berbeda dan bagaimana akibat hukumnya apabila perkawinan beda agama dilaksanakan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, terkait dengan hukum perkawinan beda agama. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif dengan memakai pendekatan penelitian yuridis dan pendekatan filosofis. Selain itu, data dan sumber data dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan dengan memakai teknik pengumpulan data studi dokumen.

Dalam mengelola data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan cara berfikir deduktif, yakni bertolak dari proposisi umum, yang kebenarannya telah diketahui dan

berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus (premis minor). Sedangkan analisis teks yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelaan sinkronisasi atas peraturan Perundang-undangan dengan telaah secara vertikal dan horizontal dan dilakukan interpretasi hukum positif.

C. Pembahasan

1. Perkawinan beda agama menurut pandangan agama dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan beda agama merupakan salah satu polemik yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas dan tuntas. Meskipun di Indonesia sudah memiliki undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi payung hukum dalam perihal perkawinan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Sebut saja perkawinan beda agama yang belum di atur secara tegas dalam undang-undang tersebut.

Padahal dalam realitas sosial kemasyarakatan, Indonesia yang banyak agama, artinya negara Indonesia bukan hanya mengakui satu agama saja sebagai agama negara, melainkan ada 6 (enam) agama yang telah diakui yaitu: agama Islam, Kristen Khatolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Berikut penulis akan membahas berbagai pandangan dari keenam agama yang ada di Indonesia dan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan beda agama.

a. Agama Islam

Menurut agama Islam, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama di dalam masyarakat Indonesia. Bagi wali nikah yang ingin menikahkan dalam konteks perkawinan beda agama juga dilarang oleh Islam. Bagi orang Islam tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang muslimah, sebab hubungan kewalian di antara keduanya terputus.¹

Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab dibolehkan. Karena ahli kitab juga belajar tentang injil dan taurat, sama halnya yang telah diajarkan al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah swt. Aturan-aturan hukum agama yang bersumber dari al-Quran, intinya sama dengan yang diajarkan pada ahli kitab, jadi menurut sebagian ulama, perkawinan tersebut dibolehkan karena dalam melangsungkan perkawinan tersebut pria muslim bisa dengan mudah membimbing

¹H. Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1991), hal. 18.

wanitanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga kalau wanita itu benar-benar berpegang teguh pada injil dan taurat maka menurut para ulama pasti mereka akan menganut agama Islam.²

Larangan perkawinan beda agama antara wanita muslim dengan pria non muslim, disebabkan oleh karena dikhawatirkan wanita muslim akan meninggalkan agamanya dan mengikuti agama pria yang akan dikawininya. Karena pria adalah kepala rumah tangga, maka potensi pria non muslim akan mengajak istrinya untuk mengikuti agama atau keyakinannya.

b. Agama Kristen Khatolik

Menurut agama Khatolik, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat gereja yang dihadiri oleh dua orang saksi dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Bagi agama Khatolik pada prinsipnya sama dengan Kristen Protestan yang mana perkawinan beda agama menurut Khatolik tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan dikarenakan agama Khatolik memandang perkawinan sebagai sakramen. Seorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus.³

Menurut Khatolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi perkawinan menurut agama Kristen Khatolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Tuhan yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai dibabtis.⁴

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dalam lingkup Khatolik sangat dianggap suci dan sakral. Sehingga perkawinan tersebut sesuai dengan kesadaran dan kemauan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan untuk berjanji bersatu dalam ikatan suci tanpa ditarik kembali janjinya tersebut. Karena perkawinan Khatolik ini harus sekali seumur hidup dan tidak ideal jika adanya perkawinan beda agama antara Khatolik dan non Khatolik.

Dalam prinsipnya Khatolik sangat melarang adanya perkawinan beda agama, namun pada setiap gereja Khatolik juga terdapat proses izin maupun dispensasi yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama, yang diberikan oleh uskup lewat

²<http://fahmirusyidi.multiply.com/journal/item/4/ljma> dan Qiyas sumber hukum Islam

³[http://idm.wikipedia.org/wiki/sakramen\(protestan\)](http://idm.wikipedia.org/wiki/sakramen(protestan))

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mahdar Maju, 2007), hal. 11

lembaga keuskupan Khatolik. Dispensasi atau pengecualian dari uskup ini baru akan diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan. Dispensasi ini diberikan kepada perkawinan antara Khatolik dengan non Khatolik yang tidak dibaptis yaitu Islam, Hindu, dan Budha. Sedangkan perkawinan antara Khatolik dengan non Khatolik yang telah dibaptis hanya dibutuhkan izin dari uskup.

Untuk sahnya perkawinan dengan orang yang beda iman, yaitu Khatolik dengan non Khatolik, perlu izin atau dispensasi beda agama dari uskup dan yang bersangkutan harus menerima azas perkawinan kristen Khatolik, yakni monogami yaitu tidak adanya pasangan lain dan tidak cerai serta proses pemberkatannya harus digereja Khatolik, tanpa yang non Khatolik harus menjadi Khatolik, akan tetapi pihak non Khatolik harus bersedia mengizinkan anaknya di bastis Khatolik. Serta mengerti atau faham akan dua hal yang sangat sakral bagi Khatolik yaitu cinta dan juga perkawinan. Cinta yaitu saling mencintai sama lain dalam keadaan apapun itu dan perkawinan yaitu mengandung azas monogami atau sekali seumur hidup.⁵

Kemudian salah satu larangan perkawinan menurut agama Katholik yaitu salah satu calon mempelai bukan beragama Katholik. Jadi menurut agama Katholik perbedaan agama dapat mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah. Dan gereja Katholik berpendapat bahwa perkawinan antara seorang beragama Katholik dengan yang bukan agama Katholik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal, karena perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen.⁶

c. Agama Kristen Protestan

Perkawinan beda agama menurut agama Kristen Protestan juga tidak diperbolehkan. Karena bagi Kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan.

Hal tersebut terdapat di dalam al-kitab yang tercantum dalam 2 *Korintus* Pasal 6 ayat ke 14 yang berbunyi “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap”.⁷

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, hal. 67.

⁶Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Komnas Ham, 2005), hal. 207.

⁷Alkitab

Dalam pernyataan tersebut merupakan larangan terhadap seorang kristen menikah dengan non kristen karena jelas-jelas merupakan pasangan yang tidak seimbang. Pasangan kristen mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungan Kristus dengan jemaat adalah hubungan yang eksklusif dan kudus. Di dalam alkitab pun dijelaskan bahwa suami harus mengasihi istri sama seperti mengasihi Kristus, dan istri harus tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Kristus. Jadi jelas kalau suami istri harus sama-sama mengasihi Kristus. Dan menjadikan kristus sebagai pemimpin bahtera perkawinan mereka.

Agama Kristen mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi dengan cinta kasih dan mengajarkan untuk menjaga kekudusan Tuhan, dengan tidak kawin dengan berbeda agama melainkan kawin dengan seagama, walaupun demikian dalam alkitab juga tidak menghalangi adanya perkawinan beda agama disebabkan karena ada beberapa kisah para tokoh besar yang juga melangsungkan perkawinan beda agama. Meskipun menikah beda agama tidak dihalangi, mereka juga harus memiliki dasar kepercayaan atau mereka yang memiliki iman agar tidak menyimpang, sama halnya seperti agama lain, juga menginginkan pasangan yang memiliki iman agar bisa menuntun yang gelap ke dalam terang.

d. Agama Hindu

Dalam agama hindu, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna, mendapatkan keturunan anak. Pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.⁸

Dari pernyataan tersebut, perkawinan menurut agama Hindu merupakan ikatan antara pria dan wanita yang dalam hubungan suami istri tersebut menjadi layak agar mendapat keturunan. Karena bagi agama hindu, anak adalah anugrah yang terindah dari orang tuanya. Karena kelak dia akan menyelamatkan arwah kedua orang tuanya yang telah meninggal dari alam neraka. Menurut hukum Hindu, dalam melangsungkan perkawinan kedua belah pihak harus mengikuti upacara ritual agar disucikan sebelum perkawinan itu dilangsungkan, apabila tidak mengikuti upacara ritual tersebut maka perkawinan itu tidak sah menurut agama Hindu.

Tiap-tiap agama memiliki aturan masing-masing yang berbeda-beda, sama halnya dengan Hindu. Pada agama Hindu, perkawinan beda agama tidak dibolehkan

⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, hal.11

sesuai dengan kitab *Manawa dharmastra* buku ke III pasal 27 menyatakan bahwa “suatu perkawinan hindu itu pertamanya harus dirias dan setelah itu menghormati orang tua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik”. Maksud dari dirias itu adalah yang berpendidikan baik atau diberi pendidikan tentang taat beragama, berbudi luhur dan sopan santun agar kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga, akan selalu tentram dan bahagia.

Sebelum kedua pihak masuk kejenjang perkawinan yang tenteram bahagia. Tentunya harus mendapat restu dari orang tua. Menghormati orang tua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik itu adalah kedua belah pihak harus meminta izin atau doa restu dari orang tua yang sudah membesarkan mereka. Dan penghormatan terhadap kedua orang tua tersebut harus dilakukan dihadapan ahli weda atau ahli kitab, yaitu wiku atau menurut umat Hindu adalah pendeta.

Ketika dalam perkawinan beda agama, salah satu diantara kedua belah pihak beragama non Hindu, maka sebelum dilakukan upacara ritual perkawinan pria atau wanita yang beragama non Hindu itu harus bersedia di-hindukan terlebih dahulu dengan upacara *sudhi waddani*. Upacara *sudhi waddani* ini adalah upacara untuk mereka yang akan menganut agama Hindu sebagai pengesahan status agama seseorang yang sebelumnya non Hindu, menjadi penganut agama Hindu dan yang menjalani upacara *sudhi waddani*, itu harus siap lahir batin tulus ikhlas dan tanpa paksaan dalam menganut agama Hindu.⁹

e. Agama Budha

Menurut pandangan Budha, suatu perkawinan tidak menjadi suatu yang sangat penting. Umat Budha tidak memaksakan ataupun melarang seseorang untuk kawin atau tidak. Karena perkawinan bagi umat Budha merupakan sesuatu yang harus dipikirkan secara matang dan harus konsekuen dan setia pada pilihannya, agar tercapai keluarga yang bahagia berlandaskan pada sang yang Adi Budha.

Dalam perkawinan agama Budha, keputusan sang Agung tanggal 1 januari 1977 pasal 1 dikatakan : “perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, yang berlandaskan cinta kasih, kasih sayang dan rasa sepenanggungan dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga bahagia yang diberkahi oleh sang yang Adi Budha. Menurut agama Budha, manusia diberikan kebebasan untuk kawin, tidak kawin ataupun kawin yang berbeda agama, karena umat Budha tidak memaksakan kehendak seseorang, yang terpenting

⁹Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang—undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974*, (tpp: PT, Dian Rakyat, 1986), hal.47.

bagi umat Budha, kawin dengan yang berbeda agama adalah keputusan yang sudah diambil tanpa paksaan dari pihak lain demi mendapatkan kebahagiaan yang sejati.

Bagi umat Budha perkawinan beda agama tidaklah menjadi masalah, asalkan yang non Budha mau mengikuti adat perkawinan Budha tanpa menganut agama Budha. Karena menurut keputusan sang Agung. Perkawinan agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, diperbolehkan asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tatacara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam acara ritual perkawinan kedua mempelai diwajibkan mengucapkan atas nama sang Budha, yang merupakan dewa-dewa umat Budha.

Jadi walaupun yang non Budha tidak menganut agama Budha, tapi dalam pelaksanaannya yang non Budha harus bersedia mengikuti syarat-syarat dalam pelaksanaan perkawinan, seperti mengucapkan janji-janji atas nama sang Budha, Dharma, dan Sangka. Karena bagi umat Budha dengan mengucapkan kata-kata tersebut maka secara tidak langsung yang non-Budha telah dianggap menganut agama Budha tanpa mengharuskan non-Budha untuk meyakini agama Budha, walaupun sebenarnya hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha dalam pelaksanaan perkawinannya.¹⁰

f. Agama Konghucu

Dalam agama Konghucu, sebagaimana disampaikan keterangannya dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 november 2015 dengan No. register perkara 68/PUU-XII/2014 pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah firman tian, perbedaan faham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial politik maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan. Karena itu dalam tradisi agama Konghucu perkawinan beda agama dapat dibenarkan walaupun li yuan. Li yuan adalah perkawinan yang hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Konghucu.¹¹

g. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Berdasarkan Undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 66, semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dinyatakan

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, h. 11

¹¹Budiarti, 2016, *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1, 2016, h. 50

tidak berlaku lagi.¹² Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam undang-undang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan.

Perkawinan beda agama hanya berdasar pada undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2. Apabila ditinjau pada pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing. Dan pada ayat 2 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing-masing yaitu tergantung dari sahnyanya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama. Dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, undang-undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada agama, dan agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama.

Dengan itu, maka dapat diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan, diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama, karena dalam pelaksanaannya menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan, dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan.

2. Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama

a. Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak

Bahwa anak sah dalam pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka menurut pemahaman penulis bahwa anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar

¹²K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Cet. ke 4; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hal.

kawin. Karena perkawinan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

b. Akibat hukum terhadap status perkawinan

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, pada pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh.

Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.

c. Akibat hukum dalam status administrasi kependudukan

Jika merujuk pada pasal 37 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama, bagi warga negara Indonesia jika telah dicatatkan atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah di akui oleh hukum negara.

Namun kembali lagi kepada undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya. Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, adalah dilarang. Artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama, karena cara yang ditempuh

dengan melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama.

Menurut hukum agama, perkawinan berbeda agama adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun merupakan anak yang tidak sah. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut diatur dalam pasal 27 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sedangkan tatacara pencatatan kelahiran diatur dalam pasal 51-54 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

D. Penutup

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan adanya perkawinan yang tidak sah tersebut sehingga maka dapat membawa akibat juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama tersebut adalah anak tidak sah karena perkawinan kedua orang tua bukan merupakan perkawinan yang sah. Sehingga akibatnya adalah anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Melainkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dan hal tersebut sesuai dengan pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan dan pasal 100 KHI. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, ttp: Dian Rakyat, 1986.
- Budiarti, *Ijma dan Qiyas sebagai sumber hukum Islam*. Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Baso, Ahmad. *Perkawinan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Komnas HAM, 2005.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mahdar Maju, 2007.
- H. Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 1991.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke 4; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.